



**PERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI F NOMOR 525**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 50 Seri F Nomor 453);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.
5. **Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas** adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
8. **Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.**
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
11. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. **Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.**
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaraan dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga dengan membuat pengumuman.

Pasal 5

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebagai satlinmas

dengan/

dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.

Pasal 6

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Camat.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 7

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

- (1) Satlinmas terdiri dari:
 - a. kepala satuan;
 - b. kepala Satuan Tugas;
 - c. komandan Regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Satuan yang berasal dari perangkat desa/perangkat kelurahan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas berasal dari perangkat desa/kelurahan yang membidangi fungsi kewilayahan.

Pasal 10

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a membawahi 2 (dua) regu yang terdiri:

- a. Regu Pencegahan, membidangi Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini dan Pengamanan;
- b. Regu Penanggulangan, membidangi Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi serta Dapur Umum; dan
- c. Anggota pada masing-masing regu paling sedikit 5 (lima) orang.

BAB III TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 11

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 12

Regu Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas, meliputi:

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjangring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman;
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- f. melakukan pemantauan dan mewaspadaai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan masyarakat;

h. melakukan...../

- h. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- i. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- j. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 13

Regu Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas, meliputi:

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- h. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- i. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. membuat atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan
- k. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 anggota satlimnas yang tergabung dalam

Regu Pencegahan dan Regu Penanggulangan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Satuan meliputi:

- a. penertiban dan penegakan Perda dan Perdes;
- b. gotong royong; dan
- c. tugas lainnya berdasarkan penugasan Kepala Satuan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 15

Anggota Satlinmas mempunyai hak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 16

Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.

(2) Pemberdayaan...../

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 18

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Dalam operasional kegiatan hubungan kerja Satlinmas, pembinaan, pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosir melalui pemerintah kabupaten dengan dukungan dari TNI, Polri dan Satpol PP.
- (2) Pembinaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk mewujudkan hubungan kerja Satlinmas sebagai lembaga mitra Pemerintah guna mewujudkan salah satu parameter situasi kondusif di wilayah Kecamatan dan Kabupaten Samosir.
- (3) Pembinaan dan pengendalian Satlinmas Desa/Kelurahan berada pada Kepala Desa/Lurah, sedangkan teknis operasional pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Desa/lurah melalui camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 18 Oktober 2018

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 18 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Jasas:

**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 50SERI F NOMOR 505**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 49 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 OKTOBER 2018

**TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMOSIR**

SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

B. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 18 Oktober 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Yasas-
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 50 SERI F NOMOR 525